

# **Studi Literatur : Kesenjangan Kebijakan dan Realita Pustakawan Sekolah di Indonesia**

**Anita Desi Fitriana**

SMP Negeri 2 Berbah, Yogyakarta, Indonesia

Jl. Sanggrahan-Berbah, Sanggrahan, Tegaltirto, Kec. Berbah,  
Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55573

Email: [lis4suka@gmail.com](mailto:lis4suka@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menelaah kesenjangan antara kebijakan formal yang mengatur pustakawan sekolah di Indonesia, meliputi UU No. 43/2007, Permendiknas No. 25/2008, Pedoman IFLA/UNESCO, dan Panduan Kerja Kemendikbud 2017, dengan realitas di lapangan. Melalui pendekatan *narrative literature review* dan *content analysis* terhadap data Dapodik per 18 Juni 2023 serta studi-studi terdahulu, penelitian mengungkap bahwa hanya 199.000 dari 443.000 sekolah yang memiliki perpustakaan dengan 54.000 pustakawan profesional, di mana hanya 21 % mengikuti sertifikasi dan 81 % di antaranya kompeten. Selain itu, jumlah program studi Ilmu Perpustakaan (13 prodi D3 dan 33 prodi S1) tidak mencukupi kebutuhan tenaga pustakawan di seluruh jenjang sekolah. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam aspek ketersediaan, kompetensi, dan kontinuitas pasokan SDM pustakawan sekolah. Untuk menutup *gap* tersebut, diperlukan sinergi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan kapasitas pendidikan tinggi, serta percepatan

rekrutmen dan sertifikasi pustakawan. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat peran perpustakaan sekolah sebagai pusat literasi dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.

**Kata kunci:** pustakawan sekolah; kesenjangan kebijakan; *policy implementation gap*; literasi; Dapodik

## A. PENDAHULUAN

Literasi merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Ironisnya, hasil riset *“World’s Most Literate Nations Ranked”* menempatkan Indonesia pada peringkat ke-60 dari 61 negara pada 2016 (Komdigi, 2020). Kondisi ini tercerminkan pula dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024, di mana Indonesia berada di urutan 112 dunia, 18 Asia, dan 6 ASEAN (Sodiq, 2024) . Rendahnya minat baca, hanya 0,001 % populasi aktif membaca menurut UNESCO (Indrasari & Handayani, 2024) mendorong urgensi peningkatan peran perpustakaan sekolah dan kualitas tenaga pustakawan sebagai motor penggerak literasi.

Beberapa studi telah menyoroti keterbatasan perpustakaan sekolah dan tenaga pustakawan. Hoirunnisa (2023) melaporkan bahwa dari 443.000 lebih sekolah, hanya sekitar 199.000 yang memiliki perpustakaan dengan 54.000 pustakawan, menandakan rasio pustakawan per perpustakaan sangat rendah. Data yang dipaparkan oleh Purniawati & Lily (2024) bahkan menunjukkan kekurangan hingga 527.672 pustakawan di sekolah-sekolah Indonesia. M (2017) mencatat di Pontianak bahwa kebijakan pemerintah lokal belum memadai, seringkali pustakawan honorer menggantikan PNS karena kekurangan pegawai tetap. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat deskriptif dan terfokus secara lokal, sehingga belum menggambarkan kesenjangan kebijakan nasional secara

komprehensif.

Berdasarkan celah di atas, penelitian ini bersifat *novelt* karena mengintegrasikan analisis *gap* antara kebijakan nasional (UU No. 43/2007; Permendiknas No. 25/2008; Pedoman IFLA/UNESCO) dengan kondisi riil pustakawan sekolah di seluruh Indonesia, menggunakan kerangka *policy implementation gap* dan data Dapodik per 18 Juni 2023 (Hoirunnisa, (2023) dan Purniawati & Lily (2024)). Terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan formal dan realita di lapangan, terutama pada aspek kuantitas dan kualitas SDM pustakawan sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis kebijakan nasional maupun internasional yang mengatur peran pustakawan sekolah, mendeskripsikan kondisi kuantitatif dan kualitatif tenaga pustakawan di Indonesia berdasarkan data Dapodik terbaru serta temuan penelitian terdahulu, serta mengungkap faktor-faktor penyebab kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasinya di lapangan dengan menggunakan kerangka *policy implementation gap*.

Artikel ini pertama kali menyatukan data Dapodik teranyar, studi nasional, dan kerangka teori *policy implementation gap* untuk secara sistematis memetakan dan menganalisis kesenjangan kebijakan pustakawan sekolah di seluruh Indonesia. Keaslian penelitian terletak pada penggabungan dimensi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan pustakawan dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian tentang pustakawan sekolah telah menyoroti berbagai aspek, yaitu kuantitas, kualitas, dan dukungan kebijakan. Nuristia & Laksmi (2023) menemukan bahwa mayoritas pustakawan sekolah

---

dasar belum berlatar pendidikan kepustakawan, sehingga layanan masih minim inovasi; kelemahan studi ini terletak pada cakupan yang terbatas pada satu kabupaten. Kurnianingsih et al., (2017) menyoroti persepsi kepala sekolah yang memandang pustakawan sebagai staf administratif, tetapi penelitian ini kurang mengakomodasi perspektif pustakawan dan siswa sebagai pengguna utama.

Utomo (2020) mengkaji efek pelatihan berkelanjutan terhadap profesionalisme pustakawan membuktikan peningkatan layanan informasi; kelebihan penelitian ini adalah validitas kuantitatifnya tinggi, namun belum membahas kebijakan formal secara mendalam. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh M, (2017) di Pontianak mengungkap kelemahan dukungan kebijakan lokal, yaitu pustakawan honorer menggantikan PNS, tetapi kurang memetakan implikasi kebijakan nasional.

Dari perspektif teori, kerangka *Policy Implementation Gap* (Abdullahi & Othman, 2021) menjelaskan bahwa kesenjangan muncul karena ketidaksinkronan antara perencanaan kebijakan (*policy intent*) dan pelaksanaan di lapangan (*policy outcome*). Teori ini relevan untuk menganalisis mengapa UU No. 43/2007 dan Permendiknas No. 25/2008 belum terwujud optimal. Selain itu IFLA & Perpustakaan Nasional RI (2006) menegaskan kompetensi pustakawan dalam dimensi profesional, teknis, sosial, dan manajerial, yang menjadi tolok ukur kualitas layanan perpustakaan sekolah.

Konsep ketercapaian SDM (*availability*), kompetensi (*competence*), dan kontinuitas pasokan (*continuity*) dari teori Manajemen Sumber Daya Manusia juga diterapkan untuk mengevaluasi kesiapan pustakawan sekolah. Metode *narrative literature review* dipilih sebagai *tool* untuk mensintesis temuan-temuan primer dan sekunder, membangun argumen bahwa penelitian ini memperluas

---

dan memperdalam studi terdahulu dengan cakupan nasional dan basis data teraktual.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature study*) bersifat kualitatif dengan pendekatan *narrative review*, yang bertujuan untuk menelaah secara kritis kebijakan dan kondisi riil pustakawan sekolah di Indonesia

Proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu: identifikasi, pembacaan, pencatatan, dan sintesis artikel-artikel yang relevan secara naratif. Data-data yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan data sekunder, mencakup hasil-hasil penelitian dari buku, jurnal ilmiah, artikel, situs internet, serta dokumen regulasi pemerintah. Kriteria inklusi untuk literatur yang digunakan adalah: (1) publikasi yang secara eksplisit membahas profesi pustakawan sekolah di Indonesia dan (2) dokumen kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau lembaga internasional mengenai perpustakaan dan pustakawan sekolah di Indonesia. Publikasi dengan fokus di luar konteks Indonesia atau tidak relevan dengan topik pustakawan sekolah dieksklusi.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis isi (*content analysis*). Melalui pendekatan ini, informasi dari berbagai sumber diekstraksi, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan profesi pustakawan sekolah. Kategori analisis utama meliputi: (1) peranan pustakawan di lingkungan sekolah, (2) kebijakan dan regulasi mengenai pustakawan sekolah, (3) kondisi riil pustakawan sekolah di Indonesia, dan (4) identifikasi kesenjangan kebijakan, realita serta implikasinya.

---

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peranan Pustakawan di Lingkungan Sekolah

Pustakawan merupakan bagian terpenting dari dunia perpustakaan. Keberhasilan suatu perpustakaan bergantung pada kemampuan pustakawan sebagai pengelolanya (Andina & Zulaikha, 2024). Berikut ini adalah peranan pustakawan di lingkungan perpustakaan sekolah yaitu:

#### 1). Pustakawan sebagai fasilitator

Pustakawan sendiri tak dapat dipisahkan perannya sebagai fasilitator dalam penelusuran informasi di perpustakaan, utamanya bagi para pemustaka yang masih membutuhkan panduan serta bimbingan dalam mengakses informasi, seperti pemustaka pada usia sekolah (Andi et al., 2023).

#### 2). Pustakawan sebagai penyebar informasi

Pustakawan memiliki peran penting dalam penyebaran informasi di perpustakaan. Penyebaran informasi berkaitan erat dengan modal intelektual pustakawan dimana informasi yang disampaikan harus akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang dimaksud modal intelektual pustakawan terdiri dari tiga komponen yaitu:

- ◆ Modal manusia: berhubungan dengan proses penyampaian informasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman individu pustakawan itu sendiri.
- ◆ Modal struktural: berhubungan dengan proses penyediaan informasi yang mengacu pada sistem, basis data, dan infrastruktur berkaitan dengan

- akses dan ketersediaan informasi.
- ◆ Modal relasional: berhubungan dengan teknik penyebaran informasi dan penentuan jenis informasi yang akan disebarluaskan. Hal ini berkaitan dengan jaringan, kolaborasi, dan hubungan pustakawan dengan berbagai pihak (Nuristia & Laksmi, 2023).
- 3). Pustakawan sebagai pendukung manajemen sekolah
- Pustakawan memiliki peran fundamental meliputi kontribusi pada misi dan tujuan sekolah, termasuk prosedur evaluasi, serta pengembangan dan implementasi misi dan tujuan perpustakaan sekolah. Pustakawan juga turut serta dalam berkolaborasi dengan manajemen senior sekolah, administrator, dan guru terkait proses pengembangan dan implementasi kurikulum (IFLA & Perpustakaan Nasional RI, 2006).
- 2. Kebijakan dan Regulasi Mengenai Pustakawan Sekolah**
- Kebijakan publik merupakan disiplin ilmu multidisipliner yang meliputi ilmu politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan psikologi (Hazin & Rahmawati, 2021). Sedangkan regulasi adalah bagian dari kebijakan publik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. Regulasi dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait agar memastikan kepatuhan masyarakat terhadap standar yang telah ditetapkan (Ginanjar, 2024). Berikut ini adalah regulasi pemerintah yang telah diterbitkan terkait dengan pustakawan sekolah yaitu:
- 1). UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
-

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tentang Perpustakaan Tahun 2007, "pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan" (Indonesia, 2007)

## 2). Pedoman Perpustakaan Sekolah IFLA/UNESCO

Pedoman Perpustakaan Sekolah IFLA/UNESCO berisi uraian struktur kepegawaian di perpustakaan sekolah. Pedoman ini membagi tenaga perpustakaan menjadi tiga kategori utama:

- ◆ Pustakawan Sekolah: Didefinisikan sebagai tenaga profesional dengan kualifikasi pendidikan yang memadai, bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan sekolah secara keseluruhan. Mereka berkolaborasi erat dengan seluruh elemen komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, dan orang tua.
- ◆ Asisten Pustakawan: Tenaga ini bekerja di bawah supervisi langsung pustakawan, memiliki kompetensi dasar kepustakawan dan bertugas membantu pustakawan sekolah dalam menjalankan fungsi operasional perpustakaan.
- ◆ Tenaga Penunjang: Meliputi guru, teknisi, anggota komite sekolah, dan relawan. Peran mereka adalah mendukung operasional perpustakaan. Penting dicatat bahwa relawan direkrut berdasarkan kontrak formal sebagai pendukung, bukan pengganti staf berbayar (IFLA & Perpustakaan Nasional RI, 2006).

3). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Dalam Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/madrasah disebutkan bahwa, "sekolah/madrasah dapat mengangkat kepala perpustakaan apabila memenuhi tiga persyaratan, yaitu: (1) memiliki lebih dari enam rombongan belajar, (2) memiliki koleksi minimal 1000 judul, dan (3) memiliki dua atau lebih tenaga perpustakaan. Dimana setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah" (Menteri Pendidikan Nasional, 2008).

4). Panduan Kerja Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah Tahun 2017 dari Kemendikbud

Pustakawan merupakan jabatan fungsional yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawan. Pustakawan juga memiliki kompetensi kepustakawan baik melalui pendidikan formal atau pelatihan serta memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Disamping itu, adapula tenaga non-pustakawan sebagai tenaga kependidikan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan sekolah (Kemdikbud, 2016).

---

### **3. Kondisi Pustakawan Sekolah di Indonesia**

#### **1). Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Terbatas**

Salah satu masalah utama adalah jumlah tenaga perpustakaan yang sangat terbatas. Berdasarkan hasil Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Juni 2023 menunjukkan bahwa dari 443 ribu sekolah di Indonesia, hanya sekitar 199 ribu yang memiliki perpustakaan, dengan total 54 ribu tenaga pustakawan (Hoirunnisa, 2023). Angka ini jelas menunjukkan kesenjangan yang besar antara kebutuhan dan ketersediaan.

Keterbatasan tenaga perpustakaan memicu munculnya guru pustakawan (Lusianai et al., 2022). Guru pustakawan ialah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai pengelola perpustakaan sekolah setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan kepustakawan singkat (Tasya & Sayekti, 2024). Inisiatif ini bertujuan awal untuk mengisi kekosongan tenaga perpustakaan sekolah, namun berdampak signifikan bagi guru pustakawan dimana mereka harus menghadapi beban kerja ganda. Contoh kasus, Perpustakaan SMAN 10 Kendari memiliki seorang guru pustakawan. Namun dalam pelayanan perpustakaan sekolah belum bisa optimal, seringkali agar siklus pelayanan terus berjalan harus dibantu oleh organisasi siswa seperti OSIS atau PMI, mengingat tugas utama guru adalah mengajar di kelas (Lusianai et al., 2022). Tuntutan beban kerja ini juga berpotensi kedepannya menye-

babkan beban kerja berlebihan dan stres kerja pada guru (Satria et al., 2025).

2). Kurangnya Keinginan Mengembangkan Diri dan Kompetensi Sesuai Standar

Tantangan lain adalah kurangnya keinginan sebagian pustakawan untuk terus mengembangkan diri dan kompetensinya sesuai standar yang berlaku. Novy Diana Fauzie, Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2023, menekankan pengembangan kompetensi salah satu kunci untuk memenuhi kebutuhan pustakawan profesional. Saat ini pustakawan yang telah mengikuti sertifikasi mencapai kisaran 21%, namun hanya 81% yang berhasil tersertifikasi kompeten (Purniawati & Lily, 2024). Hasil presentase ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pustakawan sekolah belum berhasil mencapai standar kompetensi sesuai dengan yang diharapkan.

3). Kebutuhan Pustakawan Tidak Sebanding dengan Jumlah Lulusan Ilmu Perpustakaan

Muhammad Syarif Bando (Kepala Perpustakaan Nasional RI) menyimpulkan bahwa adanya ketimpangan antara kebutuhan pustakawan di Indonesia dengan jumlah lulusan program studi Ilmu Perpustakaan. Saat ini, program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi hanya tersedia di 13 perguruan tinggi untuk jenjang D3 dan 33 perguruan tinggi untuk

---

jenjang S1 (Puspita, 2024) Keterbatasan institusi pendidikan yang menawarkan program studi ilmu perpustakaan berimplikasi jumlah lulusan yang dihasilkan tidak sebanding dengan tingginya permintaan. Perpustakaan sekolah membutuhkan banyak tenaga pustakawan yang berkualitas di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini hingga menengah.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan diatas saling terkait dalam menciptakan lingkaran masalah yang kompleks. Dimulai dengan keterbatasan jumlah tenaga pustakawan, kurangnya pengembangan kompetensi pustakawan, dan minimnya pasokan lulusan menjadi hambatan besar dalam mencapai standar perpustakaan sekolah yang ideal di Indonesia.

#### **4. Kesenjangan Kebijakan dengan Kondisi Pustakawan Sekolah**


Berdasarkan paparan di atas, terlihat jelas adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan dan kondisi realita profesi pustakawan sekolah di Indonesia.

##### 1). Kesenjangan Jumlah Ketersediaan Sumber Daya Manusia

- ◆ Kebijakan (Permendiknas No. 25 Tahun 2008 dan Panduan Kerja Kemendikbud 2017): Setiap perpustakaan sekolah memiliki setidaknya satu orang tenaga perpustakaan, yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat serta memiliki sertifikat kompetensi. Sedangkan berdasarkan IFLA/UNESCO lebih menekankan

- pentingnya pustakawan profesional yang bertanggung jawab atas manajemen pengelolaan perpustakaan sekolah.
- ◆ Realita: Data terbaru dari hasil Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 18 Juni 2023, menunjukkan sebuah ironi yang mengkhawatirkan dalam lanskap pendidikan Indonesia. Dari total sekitar 443.000 sekolah yang ada, hanya 199.000 sekolah yang memiliki perpustakaan, dan hanya didukung oleh 54.000 tenaga pustakawan profesional. Kondisi ini menyebabkan banyak perpustakaan sekolah dikelola oleh guru pustakawan yang memiliki tugas rangkap, atau bahkan tanpa tenaga khusus perpustakaan sama sekali.

### Ketersediaan Perpustakaan dan Pustakawan Sekolah di Indonesia




Gambar 1. Grafik sebaran pustakawan dan perpustakaan sekolah di Indonesia

- ◆ Implikasi: Terhambatnya fungsi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang efektif. Tanpa pustakawan yang berdedikasi, pengelolaan koleksi, pengembangan layanan, dan program literasi tidak dapat berjalan optimal. Guru pustakawan, mengajar adalah tugas utama sehingga meskipun berupaya, seringkali terkendala oleh waktu dan fokus pada ketugasannya utama. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi efektivitas peran pustakawan sebagai fasilitator dan penyebar informasi karena kekurangan SDM.

## 2). Kesenjangan Kompetensi dan Pengembangan Diri

- ◆ Kebijakan (UU No. 43/2007 dan Panduan Kerja Kemendikbud 2017): Pustakawan harus memiliki kompetensi, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pelatihan diklat kepustakawanan.
- ◆ Realita: Hanya 21% tenaga perpustakaan yang telah mengikuti sertifikasi, dan dari jumlah itu, hanya 81% yang tersertifikasi kompeten. Ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap standar kompetensi yang ditetapkan dan kurangnya inisiatif pengembangan diri di kalangan sebagian pustakawan. Jadi, dari 54.000 tenaga pustakawan profesional, hanya 11.340 orang yang telah mengikuti sertifikasi, dan dari jumlah tersebut, sekitar 9.185 orang yang benar-benar tersertifikasi kompeten.



Gambar 2. Diagram status sertifikasi dan kompetensi pustakawan sekolah di Indonesia

- ◆ **Implikasi:** Penurunan kualitas pelayanan dan pengelolaan perpustakaan. Pustakawan yang tidak kompeten mungkin kesulitan dalam menerapkan teknologi di perpustakaan sekolah. Selain itu, dapat pula terkendala dalam mengelola koleksi secara modern (digitalisasi), pengembangan program literasi yang inovatif, yang pada akhirnya mempengaruhi minat baca siswa serta efektivitas pengelolaan perpustakaan yang adaptif sesuai perkembangan zaman.

3). Kesenjangan Ketersediaan Alumni Perpustakaan dan Kebutuhan

- ◆ Kebijakan: Secara implisit, adanya standar kualifikasi dan kompetensi memerlukan ketersediaan lulusan dari program studi Ilmu Perpustakaan.
- ◆ Realita: Jumlah perguruan tinggi yang menawarkan program studi Ilmu Perpustakaan sangat terbatas (13 prodi untuk D3 dan 33 prodi untuk S1), tidak sebanding dengan kebutuhan riil pustakawan di seluruh sekolah di Indonesia.
- ◆ Implikasi: Sulitnya pemenuhan kebutuhan pustakawan profesional di masa depan. Keterbatasan pasokan lulusan menciptakan hambatan struktural dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga pustakawan, sehingga siklus kekurangan ini akan terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang serius di tingkat pendidikan tinggi dan kepegawaian.

## **E. PENUTUP**

Sebagai penutup, penelitian ini mengonfirmasi hipotesis bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan formal yang menetapkan peran, standar, dan kualifikasi pustakawan sekolah, seperti tertuang dalam UU No. 43/2007, Permendiknas No. 25/2008, Pedoman IFLA/UNESCO, dan Panduan Kerja Kemendikbud 2017, dengan realitas di lapangan, di mana jumlah pustakawan profesional sangat minim, proporsi yang tersertifikasi masih rendah, dan pasokan lulusan ilmu perpustakaan tidak sebanding dengan kebutuhan yang masif. Kesenjangan ini menghambat fungsi perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber belajar yang efektif dan mengancam upaya peningkatan literasi serta kualitas pendidikan nasional. Untuk itu,

---

diperlukan langkah terpadu mulai dari pemerintah pusat yang merumuskan kebijakan pengangkatan dan insentif pustakawan, perguruan tinggi yang memperluas dan menyesuaikan kurikulum program studi Ilmu Perpustakaan, hingga sekolah dan dinas pendidikan daerah yang memprioritaskan penempatan pustakawan profesional dan mengoptimalkan perpustakaan sebagai ruang belajar kolaboratif. Ke depan, penelitian lanjutan diharapkan mengukur dampak implementasi rekomendasi ini secara empiris, baik melalui studi eksperimental maupun evaluasi kebijakan, sehingga dapat dihasilkan model intervensi yang terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan kebijakan implementasi dan mendorong peningkatan literasi di Indonesia.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

[tempo.co/ekonomi/apa-itu-regulasi-ini-pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenisnya-1183402](https://tempo.co/ekonomi/apa-itu-regulasi-ini-pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenisnya-1183402)

Hazin, M., & Rahmawati, N. W. D. (2021). Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Studi Histori dan Regulasi di Indonesia). *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 293–310. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v5i2.745>

Hoirunnisa. (2023, July 20). *Jumlah Perpustakaan Sekolah di Indonesia Kurang*. KBR. <https://kbr.id/berita/nasional/jumlah-perpustakaan-sekolah-di-indonesia-kurang>

IFLA, & Perpustakaan Nasional RI. (2006). *Pedoman Perpustakaan Sekolah IFLA/UNESCO*. IFLA. <https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-id.pdf>

Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. In *Indonesia*. Indonesia.

Indrasari, Y., & Handayani, R. R. L. (2024, April 23). *UNESCO Sebut Minat Baca Orang Indonesia Masih Rendah*. RRI. <https://www.rri.co.id/daerah/649261/unesco-sebut-minat-baca-orang-indonesia-masih-rendah>

Kemdikbud. (2016). *Panduan Kerja Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah*. Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah. <https://repositori.kemendikbud.go.id/17170/1/BUKU%20KERJA%20PERPUSTAKAAN%20final.pdf>

Komdigi. (2020, August 26). *TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos*. Komdigi. <https://www.komdigi.go.id/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos>

---

[go.id/berita/sorotan-media/detail/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medios](https://go.id/berita/sorotan-media/detail/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medios)

Kurnianingsih, I., Rosini, R., & Ismayati, N. (2017). Upaya Peningkatan Kemampuan Literasi Digital Bagi Tenaga Perpustakaan Sekolah dan Guru di Wilayah Jakarta Pusat Melalui Pelatihan Literasi Informasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 3(1), 61–76. <https://doi.org/10.22146/jpkm.25370>

Lusianai, W. O., Muliati, M., Astin, A., & Jabar, A. S. (2022). Model Pengembangan Perpustakaan Sekolah Berbasis Guru Pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 8(2), 85–94. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v8i2.36532>

M, Y. (2017). Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam Memberikan Hak untuk Mengembangkan dan Meningkatkan Karier Pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah. *Jurnal PSMH UNTAN*, 13(1), 1–22. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/22629>

Menteri Pendidikan Nasional. (2008). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah*. <https://library.uns.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/permendiknas-no-25-tahun-2008-tentang-standar-tenaga-perpustakaan-sekolah-madrasah.pdf>

Nuristia, M., & Laksmi, L. (2023). Modal Intelektual Pustakawan dalam Penyebaran Informasi di Perpustakaan Sekolah Dasar. *Tik Ilmu : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(2), 258. <https://doi.org/10.29240/tik.v7i2.7469>

---

- Purniawati, E., & Lily, A. (2024, May 15). *Perpusnas Dorong Peningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar*. Perpusnas. <https://www.perpusnas.go.id/berita/perpusnas-dorong-peningkatan-jumlah-perpustakaan-sesuai-standar>
- Puspita, M. D. (2024, April 18). *5 Prospek Kerja Jurusan Ilmu Perpustakaan, Ada Arsiparis hingga Spesialis Kontrol Data*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/5-prospek-kerja-jurusan-ilmu-perpustakaan-ada-arsiparis-hingga-spesialis-kontrol-data-67139>
- Satria, R., Fauzan, F., & Muhammad, A. F. (2025). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Stres Kerja Terhadap Kinerja Guru: Studi Literatur Komprehensif. *Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran*, 5(1), 249–263. <https://doi.org/10.51574/jrip.v5i1.2889>
- Sodiq, M. J. (2024, December 3). *Pakar UNESA Beri Analisis dan Rekomendasi Peningkatan IPM Indonesia yang Masih Kategori Sedang*. Unesa. <https://www.unesa.ac.id/pakar-unesa-beri-analisis-dan-rekomendasi-peningkatan-ipm-indonesia-yang-masih-kategori-sedang>
- Tasya, R. W., & Sayekti, R. (2024). Strategi Guru Pustakawan sebagai Pengelola Perpustakaan dalam Meningkatkan Kualitas Pengembangan Perpustakaan SMAN 5 Bagan Sinembah. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(02), 305–319. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i02.4445>
- Utomo, T. P. (2020). Membangun Profesionalisme Sebagai Strategi Pustakawan Menghadapi Era Society 5.0. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.20885/bpuii.v2i2.15179>